



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt/2019/PT MND.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SETIAWAN SUKMARASA, SE.,** Tempat lahir Indramayu, Jawa Barat, 2 Januari

1963, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Perumahan Wenang Permai I Blok D/3, Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan 6, Kecamatan Tikala, Manado, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, Status sudah menikah, Pendidikan Sarjana, Nomor telpon 082293587430; Selanjutnya disebut semula sebagai .....**PENGUGAT sekarang**

#### **PEMBANDING;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **UNTUNG**

**SUNTORO,SH.,**Tempat lahir Purworejo, Jawa Tengah, 12 September 1965, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Indonesia, Alamat Kelurahan Tinoor Satu, Lingkungan 2 Kecamatan Tomohon Utara, Tomohon, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, Status sudah menikah, Pendidikan Sarjana, Nomor telpon 081244022175 mulai aktif tanggal 14 Oktober tahun 2016 sampai dengan Mei 2018, NIK 261220/025/DPP-KAI/2010 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 April 2018, dibawah register No.281/SK/2018;

halaman 1 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE QQ. PT. MAYBANK INDONESIA

FINANCE CABANG MANADO, Alamat Gedung BII Lantai 3 Komplek Mega Mas Boulevard Blok C Jalan Piere Tendean No.24-29 Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan 4 Kecamatan Wenang, Manado ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ALFAN

RUSYDAN MURLIS,SH.dkk. Karyawan pada PT.

Maybank Indonesia Finance, yang berkantor pusat di

Wisma Eka Jiwa Lantai 10 Jl. Mangga Dua Raya,

Jakarta Pusat dan berkantor di Cabang di MNADO DI Jl,

Piere Tendean Boulevard Komplek Ruko Megamas Blol

C No.24-29 Manado, baik sendiri-sendiri maupun secara

bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Mei 2018, No. SKU. 084?FREDI-

MIF/V/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 21 Mei 2018,

Register No.351/SK/2018 dan berdasarkan Surat

Perintah Tugas No.SP.TGS/208/v/2018 tertanggal 15 Mei

2018,

Selanjutnya disebut semula sebagai .....

.....TERGUGAT, sekarang disebut sebagai

TERBANDING;

KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN CABANG MANADO, Alamat di Jalan

P. Diponegoro No.51 Kelurahan Mahakeret Timur

Lingkungan 1 Kecamatan Wenang, Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh : **AHMAD HUSAIN dan**

**RISMAN IBRAHIM**, keduanya pegawai Otoritas Jasa

Keuangan ( OJK ) berdasarkan Surat Kuasa Dewan

halaman 2 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. SKU-

89/D.01/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

tanggal 16 September 2018 dibawah Register No.

579/SK/2018 dan berdasarkan Surat Tugas No. ST-

153/MS.5132/2018 tertanggal 15 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut semula sebagai ....**TURUT**

**TERGUGAT 1** sekarang disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING 1;**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM,** Alamat di

Jalan P. Diponegoro No.87 Kelurahan Mahakeret Timur

Lingkungan 1 Kecamatan Wenang, Manado ;

Dalam hal ini diwakili oleh : **ASWAN D. IDRAK, SH.MH.**

**dan NOLDY SAHABATI, SH.MH.** Pegawai Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah

Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Perintah No.W.27-UM.01.01-1.074

tertanggal 21 Mei 2018;

Selanjutnya disebut semula sebagai ...**TURUT**

**TERGUGAT 2** sekarang sebagai **TURUT**

**TERBANDING 2;**

Pengadilan Negeri Tinggi tersebut;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor

160/Pdt.G/2018/PN. Mnd., tanggal 1 Nopember 2018, beserta surat-surat dalam

berkas perkara;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26

April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

halaman 3 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 26 April 2018 dibawah register Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd,  
telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan hukum dalam pembelian sebuah kendaraan mobil Toyota All New Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX warna hitam metallik, dengan nomor polisi B 1495 PJM tahun 2017, nomor mesin 2TRA360241, nomor rangka MHFGX8GS6HO503824, yang untuk selanjutnya disebut objek gugatan;
2. Bahwa hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian nomor 50301170967 pada tanggal Kamis, 26 Oktober 2017 tenor selama 3 (tiga) tahun, dengan uang muka sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan jumlah angsuran per bulannya sebesar Rp 12.083.000,- (dua belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. Bahwa pada angsuran pertama dan kedua Penggugat telah melakukan pembayaran sesuai tenggang waktu dalam perjanjian tersebut, namun pada angsuran bulan ketiga Penggugat sedikit terkendala keuangan akibat menjadi korban penipuan yang kini tengah dilakukan penyelidikan / penyidikan di POLDA Manado sehingga terlambat membayar sesuai batas waktu dalam perjanjian tersebut;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2018 Penggugat melunasi pembayaran angsuran tersebut berikut bunga dan atau penalty, yang berjumlah Rp 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Penggugat secara keseluruhan telah membayar hingga 6 (enam) bulan angsuran, namun pada tanggal 19 Februari 2018 atas objek gugatan tersebut telah ditarik oleh Tergugat, dengan tidak menunjukan surat fiducia dan putusan / penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang; atas perjanjian tersebut juga tidak dilakukan penandatanganan di hadapan notaries;

halaman 4 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril dan mendapatkan ketidakadilan** mengingat uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat dan kesanggupan Penggugat untuk melunasi hingga akhir perjanjian (angsuran ke 36 / angsuran ketiga puluh enam atau angsuran terakhir) pada waktu itu sesuai surat Penggugat tertanggal 24 Maret 2018;
7. Bahwa **perbuatan melawan hukum Tergugat ditambah lagi, karena semena-mena menentukan jumlah yang harus dibayar Penggugat secara sepihak** berdasarkan Bukti surat Tergugat tertanggal : Jakarta, 27 Februari 2018 nomor 503PREP201800035 sebesar Rp 436.283.600,- (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan batas waktu tanggal 6 Maret 2018 **ditambah ancaman untuk membayar kekurangannya apabila objek gugatan tersebut dilelang nantinya ternyata jumlahnya masih tidak mencukupi**; sedangkan sisa angsuran keseluruhannya adalah 30 bulan @ Rp 12.083.000,- atau berjumlah Rp 362.490.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang siap Penggugat bayar untuk melunasinya sekaligus, yang tentunya jumlahnya bisa lebih rendah lagi karena jumlah pelunasan tersebut telah diperhitungkan dengan bunga dan biaya lainnya;
8. Bahwa **kerugian Penggugat** diperkirakan berjumlah:
  - Uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - 6 (enam) kali angsuran yang sudah dibayarkan berjumlah Rp 72.498.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  - Pengeluaran untuk menempuh jalur hukum sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

halaman 5 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateil yang ditaksir sebesar Rp 59.502.000,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan surat permohonan rekonsiliasi, jadwal bertemu dan somasi pada tanggal 24 Maret 2018 dengan batas waktu tanggal 12 April 2018 agar dapat diselesaikan secara musyawarah, tanpa harus melalui jalur hukum, tetapi tidak diindahkan sehingga **Penggugat akhirnya menyampaikan surat gugatan ini demi memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan serta kepastia hukum;**

10. Bahwa **Turut tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ditarik dalam gugatan ini agar ikut mengikuti dan mengawasi proses jalannya persidangan** guna nantinya dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan yang dimilikinya;

11. Bahwa **karena objek gugatan sudah dikuasai oleh Tergugat dan objek gugatan adalah barang bergerak maka dimohonkan agar atas objek gugatan tersebut diletakan sita jaminan** yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Ketua dan para anggota majelis hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara gugatan ini untuk sekiranya menjatuhkan putusan** sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan atas objek gugatan diletakan sita jaminan, yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau putusan belum berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek gugatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang ditaksir sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat dan biaya yang timbul akibat melakukan gugatan ini, serta kerugian imateril yang dialami Penggugat;

halaman 6 dari 44 **Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2018, dan Turut Tergugat 1 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2018 dan masing-masing telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT

### DALAM EKSEPSI

#### I. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Bahwa tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Negeri Manado serta Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, maka dengan ini kami menyatakan bahwa Gugatan perkara *a quo* seharusnya diajukan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemilihan tempat penyelesaian sengketa atau domisili hukum yaitu pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang merupakan wilayah hukum kantor Tergugat selaku Kreditur. Dimana telah disepakati dalam **Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 Angka 24** yang berbunyi "*Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan ini para pihak memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk Kantor KREDITUR atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan.*"

Bahwa pemilihan domisili hukum sebagaimana yang diuraikan diatas telah dipertegas pada Pasal 13 (1) **Akta Jaminan Fidusia Nomor 152 tanggal 31 Oktober 2017** yang buat dihadapan Notaris HERLINA LATIEF, SH.,M.Kn yang berbunyi "*Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua*

halaman 7 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belah pihak mengenai akta ini dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta”.*

Bahwa mengacu pada hal demikian berdasar pada Pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) ayat 4 (empat), sebagai dasar hukum perdata formil yang berbunyi;

*“jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu”.*

Bahwa Domisili Hukum yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat selain telah dimuat dalam ketentuan **Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 Angka 24** dimana jelas seluruh dokumen – dokumen perjanjian ditandatangani di PT Maybank Indonesia Finance Cabang Jakarta Pusat 3 di Wisma Eka Jiwa Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730 pada tanggal 26 Oktober 2017, hal demikian juga dipertegas dalam **Akta Jaminan Fidusia** Nomor 152 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris HERLINA LATIEF, SH.,M.Kn maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg dengan tegas mengatur syarat formil dalam mengajukan Gugatan Pengadilan yang berwenang mengadili, dimana tentang pemilihan Domisili Hukum telah diatur dalam Akta Jaminan Fidusia yaitu menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian;

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado adalah bertentangan dan tidak memenuhi syarat kewenangan relatif, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sela untuk menilah atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) terhadap Gugatan yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd;

halaman 8 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan harus dinyatakan kurang pihak, karena Penggugat tidak memperhatikan pihak – pihak yang harus ditarik kedalam Perkara *a quo* mengacu dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita maupun Petitum Gugatan *a quo*, dimana Penggugat mendalilkan Uang Muka sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang mana hal tersebut dibayarkan Penggugat kepada PT. Astra Internasional, Tbk – AUTO 2000 GLODOK selaku Penjual/Dealer untuk pembelian satu unit kendaraan roda 4 (empat) Merek/Type/Jenis TOYOTA – ALL NEW FORTUNER-4X2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX, Tahun 2017, Warna HITAM METALIK, No. Rangka MHFGX8GS6H0503824, No. Mesin 2TRA360241, No. Polisi B 1495 PJM. Dimana sehubungan dengan adanya pengajuan fasilitas pembiayaan untuk kendaraan tersebut atas nama Penggugat kepada Tergugat, maka atas hal tersebut Tergugat selaku perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas Pembiayaan dengan cara Tergugat melakukan Pelunasan kepada PT. Astra Internasional, Tbk – AUTO 2000 GLODOK atas seluruh harga kendaraan tersebut dikurangi uang muka yang telah dibayar oleh Penggugat, sebagaimana hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam **Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967** dimana Tergugat selaku Kreditur dan Penggugat selaku Debitur;

Bahwa dengan Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatan *a quo* mendalilkan uang muka/DP (Down Payment) dimana uang muka tersebut diterima oleh PT. Astra Internasional, Tbk – AUTO 2000 GLODOK sebagai Penjual/Dealer, maka Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), dimana setidaknya PT. Astra International, Tbk – AUTO 2000 GLODOK diikutsertakan sebagai Tergugat II atau paling tidak sebagai Turut Tergugat dalam Perkara *a quo*.

halaman 9 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

### III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

#### Dalil Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak (*Obscuur Libel*) sebagaimana seluruh dalil – dalil dalam Gugatan menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dari ke seluruh Gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menjelaskan terhadap unsur Pasal mana dan dari Undang – undang apa yang dimaksud Penggugat bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi yang Tergugat paparkan diatas sudah sepatutnya untuk Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil – dalil atau bantahan dari Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil Jawaban Tergugat pada Pokok Perkara;

halaman 10 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan terkait pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan Tergugat selaku Kreditur kepada Penggugat atas nama Setiawan Sukmarasa selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 152 tanggal 31 Oktober 2017 dihadapan Notaris HERLINA LATIEF, SH.,M.Kn dan selanjutnya dibebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00072502.AH.05.01 TAHUN 2017 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk Kendaraan Roda 4 (empat) sebagai berikut:

Merek/Type/Jenis : TOYOTA – ALL NEW FORTUNER-4X2 2.7 SRZ AT  
BENSIN LUX,

No. Rangka : MHFGX8GS6H0503824

No. Mesin : 2TRA360241

Warna : HITAM METALIK

Tahun : 2017

Nomor Polisi : B 1495 PJM

Nama BPKB : NURUL KAMALIA

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati pada tanggal 26 Oktober 2017, telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam kontrak perjanjian pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa:

halaman 11 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
2. Surat Pernyataan Bersama;
3. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia;
4. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
5. Surat Pernyataan;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan telah disepakat pengadaan atau pemberian fasilitas pembiayaan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan perincian data hutang sebagai berikut:

## Data Hutang

Harga Kendaraan : Rp. 519.000.000.00 (lima ratus Sembilan belas juta rupiah);

Total Utang : Rp. 434.988.000.00 (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Jangka Waktu : 36 Bulan;

## Data Angsuran

Angsuran per Bulan : Rp. 12.083.000.00 / bulan (dua belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Sisa Bayar Selama : 35 Angsuran;

Mulai Bulan : Oktober 2017 s/d September 2020;

Tanggal Jatuh Tempo : 27 Setiap bulan;

Denda : 0.40 % perhari dari jumlah Angsuran jatuh tempo;

6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya Perjanjian/Kesepakatan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Pembiayaan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya;

halaman 12 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan pada Posita angka 3 (tiga) dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat terkendala dalam membayar angsuran dikarenakan menjadi Korban Penipuan, bahwa hal tersebut telah jelas diatur didalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 angka 5 (lima) yang berbunyi “Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa – peristiwa yang terjadi pada Debitur”. Tidak mana dalil ini membuktikan bahwa Penggugat merupakan seorang Debitur yang tidak beritikad baik karena menggunakan alasan – alasan untuk menunda pembayaran atau kewajibannya kepada Tergugat;
  8. Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00072502.AH.05.01, dimana Penggugat Selaku Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia oada angka 2 (dua) sebagaimana diuraikan pada Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:
    - 1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda;
    - 2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan
- halaman 13 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Bahwa mengacu pada kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Oenggugat dan Penerima Fidusia yaitu Penggugat dan Penerima Fidusia yaitu Tergugat saling memberikan kepercayaan, dimana Penggugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat sebagai Jaminan Pelunasan Utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Penggugat;

9. Bahwa juga telah diatur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 angka 13 (tiga belas) huruf a yang berbunyi *"Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh Debitur, tetapi kepemilikan kendaraan dalam jaminan Kreditur selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada Kreditur"*. Atas dasar – dasar hukum tersebut jelas bahwa hingga Perkara a quo status Objek Perkara masih dalam status Hak Milik Tergugat karena, dimana atas kelalaian Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan catatan pembayaran angsuran Penggugat/Debitur atas nama Setiawan Sukmarasa nyatanya Penggugat telah lalai/Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967, dalam hal melakukan pembayaran angsuran yaitu dari angsuran ke – 2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 27 November 2017 hingga kendaraan dilakukan Eksekusi/Penarikan pada tanggal 19 Februari 2018 Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya selama 115 (seratus lima belas) hari atau 3 (tiga) kali angsuran jatuh tempo.

halaman 14 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana Tergugat telah mengirimkan Surat oleh Penggugat, hal ini sudah terlihat jelas jika Penggugat adalah Debitur yang tidak beritikad baik yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967;

11. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan pada posita angka 4 (empat), dimana nyatanya Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat setelah Objek Jamunan Fidusia dilakukan Eksekusi/Penarikan oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Fidusia dengan No. W25.00072502.AH.05.01 TAHUN 2017 serta Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan, yang mana upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan secara tegas diatur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 angka 13 (tiga belas) huruf G yang berbunyi “apabila Debitur tidak melunasi hutangnya atau menunda dan tidak memenuhi kewajibannya kepada Kreditur, maka tanpa melalui Pengadilan terlebih dahulu, maka Kreditur berhak dan dengan ini diberi Kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil kembali diamanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak, dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut”.

12. Bahwa Tergugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00072502.AH.05.01 TAHUN 2017 memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 42

halaman 15 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang antara lain berisikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 15 :

1. Dalam Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata – kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Pasal 27 :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Pasal 29 :

- (1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;

halaman 16 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam Undang – undang tentang Jaminan Fidusia, Tergugat memiliki hak untuk melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) jika Debitur telah cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penggugat;

Bahwa atas dasar tersebut diatas dimana Tergugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00072502.AH.05.01 TAHUN 2017, memiliki hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda objek Jaminan Fidusia;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas sebagaimana dalil yang disampaikan pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat karena semena – mena menentukan jumlah yang harus dibayarkan Penggugat secara sepihak, dimana Tergugat sampaikan hal tersebut dengan tegas telah diatur di dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 50301170967 angka 13 (tiga belas) huruf H yang berbunyi “Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan pernyataan/perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur, Kreditur berhak menentukan sendiri seluruh jumlah penagihan terhadap Debitur, baik berupa hutang pokok, sisa hutang pokok, denda keterlambatan, biaya pelelangan/penjualan, biaya pengacara/kuasa untuk menangih, jasa penagihan/penarikan serta biaya – biaya atau jumlah uang lainnya termasuk perhitungan yang diberikan oleh Kreditur atas hasil penjualan kendaraan sebagaimana diuraikan diatas”. Dan Angka 13 Huruf I yang berbunyi “Bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk membayar denda, maka dalam hal terlambatnya diserahkan kendaraan tersebut, Kreditur berhak dan dapat secara langsung mengambil atau menarik kembali kendaraan tersebut dari Debitur atau pihak lain yang

halaman 17 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai kendaraan tersebut dan atau berhak dan dapat pula dengan bantuan aparat negara yang berwajib untuk mengambil atau menyita kendaraan untuk keperluan eksekusi/penjualan dengan seluruh biaya dan resiko pada Debitur".* Maka jelas telah diatur dalam Perjanjian pembiayaan mengenai biaya yang dibebankan oleh Tergugat merupakan nilai seluruh kewajiban Penggugat serta biaya yang timbul dari kelalaian Penggugat;

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 9 (Sembilan), dimana jika Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik, maka seharusnya pada saat angsuran tertunggak dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar seharusnya Penggugat secara sukarela untuk segera datang ke Kantor Tergugat, namun nyatanya Penggugat selalu menghiarukan Surat Peringatan dari Tergugat sampai dengan dilakukan penarikan atas Kendaraan tersebut, hal ini terlihat bahwa Penggugat berusaha melindungi Kendaraannya dan berusaha untuk tidak menyerahkan Kendaraan ataupun bermediasi dengan Tergugat;

Bahwa tidak hanya itu, Tergugat sangat memberikan kesempatan kepada Penggugat dimana setelah Kendaraan dilakukan penarikan pada tanggal 19 Februari 2018, Tergugat mengirimkan Surat Pelunasan hutang pada tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 27 Februari 2018 dimana maksud dan tujuan dari Tergugat agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan atas sisa kewajibannya dimana Penggugat masih dapat memiliki kendaraan tersebut, namun surat – surat tersebut juga tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;

15. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang – undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

halaman 18 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil angka 11 (sebelas) pada gugatan Penggugat, faktanya tidak dapat perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak permintaan sita jaminan Objek Gugatan *a quo*;

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan eksekusi atas Aset/Jenis TOYOTA – ALL NEW FORTUNER-4X2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX, Tahun 2017, Warna HITAM METALIK, No. Rangka MHFGX8GS6H0503824, No. Mesin 2TRA360241, No. Polisi B 1495 PJM telah sesuai dengan peraturan perundang – undang;
4. Menolak terhadap sita jaminan atas Kendaraan Aset/Jenis TOYOTA – ALL NEW FORTUNER-4X2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX, Tahun 2017, Warna HITAM METALIK, No. Rangka MHFGX8GS6H0503824, No. Mesin 2TRA360241, No. Polisi B 1495 PJM;
5. Membebaskan Tergugat untuk tidak membayarkan ganti rugi terhadap kerugian Materil dan Immateril;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara Ini;

halaman 19 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

### I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat adalah terkait dengan Perjanjian Kredit dalam pembelian sebuah kendaraan mobil Toyota All New Fortuner dengan Nomor Polisi B 1495 PJM antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengakui mempunyai hubungan perdata terkait perjanjian kredit dituangkan dalam perjanjian Nomor 50301170967 tanggal 26 Oktober 2017 dengan tenor selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana ditulis dalam angka 1 s.d angka 5 halaman 2 gugatan Penggugat;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang timbul akibat adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah didasarkan atas perjanjian yang mengikat pihak yang membuat perjanjian;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang – undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;
6. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani Perjanjian adalah keliru dan harus

halaman 20 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan tidak dapat diterima..”* (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115);

7. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa “...*suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...*”
8. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat I hanya melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
9. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam Pekara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*errore in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa dalil – dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;

halaman 21 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1;
13. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Turut Tergugat I merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tergugat II melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya;
14. Bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 9 UU OJK.
15. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 9 UU OJK;
16. Bahwa dalam melakukan pengawasan Tergugat II juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan;
17. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari – hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I;
18. Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I kepada Perusahaan Pembiayaan terdiri dari pengawasan:

halaman 22 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Off-site supervision* (pengawasan tidak langsung) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan) seperti laporan berkala yang disampaikan perusahaan kepada OJK. Pengawasan ini tunduk pada beberapa peraturan otoritas jasa keuangan yang antara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
- b. *On-site supervision* (pengawasan langsung) yaitu pengawasan yang terjun langsung dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan pembiayaan. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang disebut POJK Pemeriksaan Langsung;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) POJK 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK Perusahaan Pembiayaan), sanksi yang dapat diberikan oleh Turut Tergugat I kepada perusahaan pembiayaan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Penggugat pada gugatan perkara a quo berupa sanksi administrative secara bertahap:

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. Pencabutan izin usaha;

20. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I dalam menjatuhkan sanksi administrative kepada perusahaan pembiayaan apabila telah terbukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undang oleh perusahaan pembiayaan dan harus melaksanakan tahapan sebagaimana disebutkan dalam POJK Perusahaan Pembiayaan;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I tidak dapat serta-merta langsung menjatuhkan sanksi kepada Tergugat selaku perusahaan pembiayaan sebelum melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) POJK Perusahaan Pembiayaan;

halaman 23 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan pembiayaan, maka Turut Tergugat I menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen);
23. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi konsumen yang wajib diberitahukan kepada konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen);
24. Bahwa faktanya, sampai saat ini Turut Tergugat I belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara a quo;
25. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pojk Perlindungan Konsumen, Turut Tergugat I tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen);
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak;
27. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point*
- halaman 24 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Peggugat terhadap Turut Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tegugat I tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
3. Menolak seluruh Petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat dan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 September 2018 dan telah dibacakan dipersidangan, dan atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Kuasa Tergugat dan Tergugat 1 tersebut masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 17 September 2018 dan telah

halaman 25 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, selanjutnya untuk lengkapnya Replik maupun Duplik tersebut terlampir dalam berkas dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Nopember 2019 Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan No. 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut I Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018;

halaman 26 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 160/Pdt.G/

2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut II Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018;

Membaca memori banding bertanggal 9 Nopember 2018 dan dilampiri dengan Surat Keterangan dan foto copy KTP, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Nopember 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding, terhadap putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding I, terhadap putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 22 Nopember 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding II, terhadap putusan perkara Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama

halaman 27 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal  
22 Nopember 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 160/Pdt.G/ 2018/PN.Mnd., kepada para pihak yang Laksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019, kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019, dan kepada Turut Tergugat T I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2019, yang menyatakan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manado Nomor 160/Pdt.G/2018/PN. MND., tanggal 20 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori bandingnya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Bahwa dengan ini Pembanding menyampaikan memori banding atas putusan sela nomor 160/Pdt.G/2018/PN Mdo., yang mengabulkan eksepsi relatif dari Terbanding, semula selaku Tergugat, bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak

halaman 28 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang untuk memeriksa dan menangani perkara gugatan in casu, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding dalam menentukan domisili Pengadilan Negeri yang dipilih (PN Jakarta Pusat), berdasarkan akta perjanjian fiducia nomor W25.00072502.AH.05.01 sebagai fakta hukum, padahal tidak benar atau telah batal demi hukum sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah, sehingga menurut Pembanding majelis hakim in casu:

1. telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dengan mengabulkan eksepsi relatif Terbanding atas domisili pengadilan negeri yang dipilih, sebab perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tertanggal 26 Oktober 2017:
  - a. tidak mengatur adanya penunjukan atas domisili yang dipilih, melainkan diatur di akta penjaminan fiducia yang juga dianggap tidak pernah ada karena batal demi hukum, akibat perjanjian nomor 50301170967 juga;
  - b. tidak mengatur adanya pemberian kuasa oleh Pembanding kepada Terbanding untuk menghadap, membuat dan menandatangani akta jaminan fiducia nomor W25.00072502.AH.05.01, jikapun surat kuasa itu ada maka adalah rekayasa;
  - c. Bahwa dalam surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tersebut hanya diatur pemberian pembiayaan dalam pembelian objek gugatan sebagai bentuk hutang Pembanding kepada Terbanding, dan jangka waktu pembayaran pengembalian hutang dan surat-surat lain yang terlampir berupa lembar tata cara pembayaran angsuran dan lembar customer card report;

halaman 29 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi majelis hakim in casu tingkat pertama tidak memperhatikan dan menilai bukti-bukti surat dengan cermat, apakah sudah benar sebagai fakta hukum atau tidak?

2. tidak memperhatikan das sollen tentang saat dan jangka waktu serta akibat hukumnya mengenai penyampaian eksepsi relatif oleh Terbanding, sebagaimana telah Pembanding uraikan dalam replik, yang akan dijelaskan lagi di bawah, dan
3. telah menerapkan secara mutlak atas eksepsi relatif dari Terbanding tentang adanya domisili yang dipilih, yakni kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipilih oleh Pembanding dan Terbanding dalam suatu perjanjian di bawah tangan, bukan suatu akta otentik sebab majelis hakim sudah masuk dalam pokok perkara mengenai penilaian berdasar akta otentik tersebut, yang menurut Pembanding sesuai das sollen (Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris/UUJN) akta otentik tersebut telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga;
4. terkesan sudah menjatuhkan putusan sela tersebut sesuai fakta hukum, padahal atas bukti-bukti surat dari Terbanding adalah belum terbukti kebenarannya sebagai fakta hukum, karena belum masuk pemeriksaan pokok perkara, yang adalah terbukti tidak benar sehingga Terbanding harus membuktikannya dengan alat bukti lain yang cukup;

Dalam hal ini Pembanding atas kebenaran bukti-bukti surat Terbanding dibantah sebab diduga rekayasa, contoh konkrit misalnya:

- a. adanya surat peringatan dari Terbanding kepada Pembanding sebelum penarikan mobil Toyota All New Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 1495 PJM tahun 2017, nomor mesin 2TRA360241 dan nomor rangka MHFGX8GS6HO503824, yang untuk selanjutnya disebut objek

halaman 30 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah tidak pernah ada, bisa saja surat tersebut dibuat segera dengan tanggal dimundurkan guna membenarkan dalil jawaban gugatannya;

b. Demikian pula adanya surat kuasa dari Pembanding kepada Terbanding, adalah tidak ada dan hasil rekayasa yang tanggal pembuatannya dimundurkan dan ada paksaan atau tekanan yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah;

jadi kesimpulannya belum fakta hukum, namun majelis hakim tingkat pertama telah memandang sebagai fakta hukum.

5. Demikian pula telah menganggap keabsahan surat perjanjian di bawah tangan (bukan surat otentik) atas akta penjaminan fiducia nomor 152 dari Notaris Herlina Latief, S.H. M.Kn., adalah sudah benar, tidak ada cacat hukum, termasuk;

6. menganggap keabsahan legal standing pihak Terbanding untuk beracara di persidangan in casu juga sudah benar, padahal dalam pokok perkara belum dibuktikan sebagai fakta hukum,

7. akibatnya majelis hakim in casu dalam memutuskan mengabulkan eksepsi relatif dari Terbanding telah melakukan kekhilafan yang sangat merugikan Pembanding dan menjauhkan rasa keadilan serta penegakan hukum (das sollen) itu sendiri;

Singkatnya, eksepsi relatif Terbanding tidak berdasar atau mengada-ada setelah melihat bukti surat dari Terbanding sesuai surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tertanggal 26 Oktober 2017, akibat Pembanding tidak diberikan salinannya sebagaimana seharusnya yang telah tertuang dalam surat perjanjian di bawah tangan tersebut yang sama sekali tidak mengatur adanya domisili yang dipilih, termasuk pemberian kuasa apapun, sehingga jika

halaman 31 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eksepsi relatif didasarkan pada akta perjanjian fiducia nomor 152 dari Notaris Herlina Latief, S.H. M.Kn., maka tidak sah dan batal demi hukum; jadi hanya rekayasa Terbanding saja agar Terbanding dapat sepenuhnya mengatur apa saja yang tertuang dalam akta perjanjian fiducia tersebut, sebab Pembanding tidak perlu hadir;

Notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn. seharusnya tahu ketentuan pasal 16 UUJN termasuk konsekwensi hukumnya, yang akhirnya akta otentik perjanjian fiducia terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Demikian pula sertifikat fiducia yang didasarkan akta perjanjian fiducia yang tidak sah dan batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, seharusnya tidak dapat diterbitkan sertifikat fiduciary tersebut. Sertifikat fiducia hanya diterbitkan berdasar akta otentik;

Sehingga Pembanding memandang surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tertanggal 26 Oktober 2017 mengikat Pembanding dan Terbanding sebagai hutang piutang biasa, maka mutlak penarikan objek gugatan harus didasarkan penetapan / putusan pengadilan;

Berikut alasan dan latar belakang Pembanding mengajukan memori banding untuk selengkapnya, yakni :

1. Bahwa Pembanding tetap menghormati putusan sela dari majelis hakim in casu dan melakukan upaya banding karena diatur sesuai hukum acara, termasuk saran konkrit dari majelis hakim in casu apabila Pembanding keberatan atas putusan sela in casu maka dapat menempuh banding;
2. Bahwa Pembanding menganggap majelis hakim in casu telah khilaf sebagaimana disebutkan di atas;
3. Berikut ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan eksepsi relatif atas adanya domisili terpilih;
  - a. Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan pasal 118 ayat (4) HIR sepenuhnya

halaman 32 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di tangan Penggugat, bukan pada pihak Tergugat. Jadi, terserah kepada Penggugat untuk menentukan kemana gugatan diajukan. Hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan secara mutlak bertentangan dengan Undang Undang;

b. Pasal 133 HIR / 159 Rbg, jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedangkan menurut pasal 118 HIR / 142 Rbg ia tidak perlu menghadap pengadilan negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya pengadilan negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau Tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara;

c. Pasal 77 UU nomor 5/1986 menentukan, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Jadi eksepsi kewenangan relatif sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara atau pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut;

d. Pasal 130 ayat 1 Reglemen Indonesia menyebutkan yang dimaksud dengan permulaan sidang : Pada permulaan sidang, dimana kedua belah pihak hadir, maka hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Jadi Permulaan sidang berarti saat para pihak lengkap dan hakim / majelis hakim membuka persidangan dan sebelum menetapkan hakim mediator, pada saat itu eksepsi kewenangan relatif dari pengadilan

halaman 33 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang menyidangkan, Tergugat dan atau Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak, dapat menyampaikan eksepsi tersebut kepada hakim / majelis hakim;

4. Berikut ketentuan berkaitan legal standing;

a. *legal standing* untuk Terbanding dan Turut Terbanding 1 khususnya, serta Turut Terbanding 2, setelah dilakukan analisa yuridis maka tidak disertai bukti:

- Izin beracara insidentil pada persidangan perkara *in casu*;
- Tidak dibuktikan dengan dokumen-dokumen asli atas keabsahan dari prinsipalnya yang memberikan kuasa, dengan akta notaris atau surat keputusan pengangkatannya yang sudah dimuat di lembaran Berita Negara dan atau di Tambahan Berita Negara, sehingga Pembanding menyangsikan segala tindakan hukum yang memberi kuasa dapat sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili badan hukum dari Terbanding dan Turut Terbanding 1, terlebih lagi pihak-pihak yang namanya tercantum dalam surat kuasa beserta surat tugas untuk beracara guna bertindak selaku pihak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa atau prinsipalnya selaku badan hukum

b. Jika para pihak Terbanding dan Turut Terbanding 1 tersebut adalah “advokat” seperti halnya Pembanding maka juga harus melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Advokat yang berlaku, namun terbukti tidak melampirkan dalam pembuktian dan atau pada saat pendaftaran surat kuasa di Bagian Hukum PN Manado sehingga disangsikan *legal standing*-nya;

halaman 34 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jika para pihak Terbanding dan Turut Terbanding 1 tersebut adalah selaku "*para legal*" maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 22P/HUM/2018, para legal tidak dapat beracara;
  - d. Bahwa untuk Turut Terbanding 2 tampaknya sudah memahami benar akan legal standing ini sehingga hanya hadir pada saat sebelum ditunjuk hakim mediator sekedar menghormati *relas* panggilan sidang *in casu* yang telah diterimanya;
  - e. Kesimpulannya, atas legal standing Terbanding dan Turut Terbanding 1 adalah tidak sah sehingga akibat hukumnya semua tindakan yang sudah dilakukan seperti melakukan jawaban baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, menyampaikan bukti surat adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum;
5. Bahwa majelis hakim *in casu* akan dipandang lebih bijak apabila memutuskan eksepsi relatif tersebut dalam putusan akhir bersamaan dengan pokok perkara, sebab semuanya sudah didasarkan pada fakta-fakta hukum, lagi pula tidak menyalahi hukum acara
6. Bahwa Pembanding berharap majelis hakim banding dapat memeriksa dan memutus berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang hidup berdasarkan fakta hukum (*selaku judex factie*) sesuai kronologis dalam posita gugatan, yang sengaja Pembanding uraikan kembali akibat majelis hakim *in casu* yang putusan selanya dimintakan banding telah khikaf sebagaimana tersebut di atas;

Berikut kronologis dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Pembanding dan Terbanding melakukan hubungan hukum dalam pembelian sebuah kendaraan mobil Toyota All New Fortuner 4x2 2.7 SRZ AT BENSIN LUX warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 1495 PJM tahun 2017, dengan

halaman 35 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 2TRA360241 dan nomor rangka MHFGX8GS6HO503824, yang untuk selanjutnya disebut objek gugatan;

- 2) Bahwa hubungan hukum tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tertanggal 26 Oktober 2017, yang bukan akta otentik, sebagaimana didalilkan Terbanding dan bilapun ada akta notaris nomor 152 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn., atas akta otentik notaris tersebut berdasarkan UUJN telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang majelis hakim tingkat pertama dalam memutuskan putusan sela belum atau tidak menilai akibat hukum terdegradasinya akta otentik notaris tersebut karena masuk dalam pokok perkara;
- 3) Bahwa dalam surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tersebut hanya diatur:
  - a. pemberian pembiayaan dalam pembelian objek gugatan sebagai bentuk hutang Pembanding kepada Terbanding,
  - b. jangka waktu pembayaran pengembalian hutang dan surat-surat lain yang terlampir berupa lembar tata cara pembayaran angsuran dan lembar customer card report.
- 4) Bahwa dokumen asli atas surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 yang asli disimpan Terbanding dan salinan yang telah distempel "SESUAI DENGAN ASLI" yang untuk Pembanding, fakta hukum tidak pernah ada;  
  
Pembanding tidak pernah menerima salinan tersebut; ada apa dengan Terbanding? dan Kenapa? Hanya Terbanding dan Tuhan yang tahu.  
  
Sehingga Pembanding juga tidak tahu ada klausula penunjukan domisili yang dipilih yang akhirnya Terbanding melakukan eksepsi  
  
halaman 36 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relatif, yang sangat disayangkan eksepsi relatif tersebut dikabulkan tanpa melihat fakta hukumnya;

5) Bahwa PEMBANDING tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding untuk menghadap dan membuat akta jaminan fiducia di notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn., sebagaimana didalilkan Terbanding dan bilapun ada surat kuasa dimaksud, keabsahannya harus dibuktikan dalam pokok perkara sebab Pembanding dalam posisi dipaksa atau dalam tekanan pihak Terbanding yang tanggal pada saat pembuatan dan atau penandatanganan surat kuasa dimaksud adalah rekayasa;

6) Demikian pula adanya bukti surat kuasa penarikan objek gugatan, idem dito, dibuat dengan tanggal dimundurkan dan dalam paksaan atau tekanan, sebab surat dimaksud disuruh Terbanding kepada Pembanding saat setelah objek gugatan ditarik, Pembanding disodorkan secara paksa untuk bertanda tangan;

7) Dalam surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967 tidak ada disebutkan ada klausula pemberian surat kuasa tersebut dan juga tidak disebutkan sebagai bagian lampiran;

Jadi fakta hukum adanya surat kuasa dari Pembanding kepada Terbanding tersebut adalah benar-benar suatu rekayasa dengan tanggal dimundurkan, juga tidak sah akibat penandatanganannya dengan paksaan atau tekanan.

8) Bahwa dengan sendirinya maka akta notaris nomor nomor 152 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn., atas akta otentik notaris tersebut berdasarkan UUJN telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sebab Pembanding tidak menghadap, bahkan kenalpun dengan notaris tersebut adalah tidak pernah, hal ini sudah diakui sendiri oleh Terbanding dalam duplik Terbanding;

halaman 37 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia maka diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fiducia nomor W25.00072502.AH.05.01 adalah tidak sah dan atau batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada, akibat untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fiducia dimaksud haruslah dengan akta otentik, bukan akta di bawah tangan; sementara akta notaris nomor 152 tertanggal 31 Oktober 2017 dari Notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn., atas akta otentik notaris tersebut berdasarkan UUJN telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan;

10) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penandatanganan surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967, Pembanding telah menyerahkan pembayaran uang muka dan angsuran pertama (bulan Oktober 2017) sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

11) Bahwa atas pembayaran uang muka dan angsuran pertama tersebut Pembanding menyerahkannya kepada Terbanding, karena hubungan hukum hanya antara Pembanding dengan Terbanding;

Jikapun atas uang muka tersebut oleh Terbanding dibayarkan kepada pihak ketiga, PT Astra International, tbk., maka itu urusan Terbanding yang tidak ada kaitannya dengan Pembanding;

12) Bahwa kemudian Pembanding terkendala dalam pembayaran angsuran selanjutnya, bukan berarti Pembanding tidak sanggup membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati, karena Pembanding mengalami stres yang berkepanjangan akibat menjadi korban penipuan yang perkaranya sudah ditangani oleh pihak Polda Sulawesi Utara, Manado, serta juga sudah dilakukan gugatan perdata dengan nomor 93/Pdt.G/2018/PNArmd., dan Pembanding harus membayar gaji ke 13 dan Tunjangan hari Raya (THR) Natal dan Tahun baru kepada seluruh karyawannya, sehingga ketidaklancaran

halaman 38 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran tersebut adalah manusiawi, yang bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk ketelodoran akibat lupa dengan batas waktu yang telah disepakati, bukan ketidakmampuan Pembanding;

Terbanding sesuai kenyataannya tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Pembanding, andai saja ada pasti Pembanding akan segera melunasi. Bukti surat peringatan dari Terbanding adalah tidak benar, rekayasa yang diduga tanggalnya dimundurkan demi Terbanding membenarkan dalilnya, sebab Pembanding tidak pernah menerima atau melihat, sehingga Pembanding kaget saat ditunjukan ada surat peringatan tersebut di persidangan tingkat pertama, kok bisa yah? jadi seperti sulap pak Tarno .....prok...prok...prok...surat itu tiba-tiba ada;

13) Bahwa hal tersebut terbukti akhirnya Pembanding melunasi semua tunggakan beserta bunga dan denda, namun sangat disayangkan setelah lebih dulu objek gugatan ditarik oleh Terbanding, yang setelah itu baru kemudian ada pemberian surat peringatan pertama dan langsung beberapa hari kemudian dilunasi semua berikut bunga dan denda;

14) Bahwa dalam proses penarikan objek gugatan oleh Terbanding dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat fiducia, yang memang bilapun ditunjukan atas sertifikat fiducia tersebut telah batal demi hukum, atau penetapan / putusan pengadilan sebagaimana diwajibkan dalam Undang Undang nomor 42 tahun 1999 (UUJF) dan tidak ada petugas penegak hukum dari kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam Perkapolri nomor 8 tahun 2011, yang secara tegas menentukan akibat hukumnya bila tak mengikuti maka dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum;

halaman 39 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Bahwa terbukti surat perjanjian di bawah tangan nomor 50301170967

adalah merupakan perikatan hutang piutang biasa antara Pembanding dengan Terbanding dan bukan suatu perjanjian berdasarkan fiducia yang telah batal demi hukum akibat ada cacat hukum dalam prosesnya, yakni akta jaminan fiducia nomor 152 dari Notaris Herlina Latief, S.H.M.Kn, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Pembanding tidak memberikan surat kuasa apapun kepada Terbanding, serta bilapun sah maka telah terdegradasi berdasarkan UUJN menjadi akta di bawah tangan dan akibat hukum Sertifikat Fiducia dengan sendirinya batal demi hukum, karena mutlak untuk dapat diterbitkannya sertifikat fiducia harus berdasarkan akta otentik, bukan akta di bawah tangan;

16) Jadi perbuatan Terbanding yang menarik secara paksa tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundangan, dengan tanpa menunjukan sertifikat fiducia atau salinan putusan / penetapan pengadilan dari Pengadilan Negeri Manado serta tanpa adanya dan atau melibatkan pihak kepolisian, yang terbukti telah diakuinya dengan tidak membantah dalil gugatan Pembanding sehingga tak perlu lagi Pembanding membuktikannya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW sehingga merugikan Pembanding baik materiil maupun imateriil, yang diperkirakan hingga tingkat banding ini adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), meliputi:

- a. Uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- b. 6 (enam) kali pembayaran angsuran yang sudah dibayarkan sebesar Rp 72.498.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

halaman 40 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengeluaran untuk menempuh jalur hukum hingga tingkat banding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. Kerugian imateriil yang diperkirakan hingga tingkat banding sebesar 159.502.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah);
7. Bahwa karena objek gugatan merupakan benda bergerak dan ada kekhawatiran akan dipindah tangankan serta adanya keinginan Pemanding untuk melunasinya sesuai kesepakatan baru, bukan sekehendak hati Terbanding sepihak yang memaksa dan Pemanding menganggap sebagai pemerasan, maka atas objek gugatan tersebut dapat diletakan sita jaminan meski ada upaya hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya demi hukum dan keadilan dapat diputuskan sebagaimana petitum gugatan yang dimohonkan Pemanding;

Berikut petitum gugatan Pemanding:

1. Menolak eksepsi dari Terbanding dan Turut Terbanding;
2. Menyatakan atas putusan sela perkara nomor 160/Pdt.G/2018/PN Mdo., dibatalkan oleh putusan banding;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemanding sehingga merugikan Pemanding baik materiil maupun imateriil;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya ganti rugi kepada Pemanding sampai tingkat banding, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

halaman 41 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan objek gugatan diletakan sita jaminan, yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau putusan belum berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek gugatan.
7. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;
8. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tanggal 1 Nopember 2018, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama ternyata pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Menimbang, memori banding dari Pembanding semula Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat seharusnya gugatan Penggugat di kabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Majelis hakim Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dikaitkan dengan fakta persidangan dan bukti-bukti, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama sebab faktanya di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat didepan Notaris antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan, maka memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pusat, kesepakatan ini sah bagi mereka

halaman 42 dari **44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya sesuai pasal 1338 KUHPerdara, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan, sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang didalam memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 1 Nopember 2019 Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN.Mnd., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Kami : VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, MARTIN PONTOH BIDARA, S.H dan DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,MH. masing-masing

halaman 43 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Agustus 2019, Nomor : 100/PDT/ 2019/PT.MND., tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EMMA LOESJE KANDYOH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MARTIN PONTOH BIDARA, S.H

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.M.Hum

DR.JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EMMA LOESJE KANDYOH, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000.-

halaman 44 dari 44 Putusan No.100/PDT/2019/PT.MND.,